



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6495

KEUANGAN OJK. Kegiatan Wali Amanat. Bank Umum.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 109)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/POJK.04/2020

TENTANG

BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

## **I. UMUM**

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk oleh Emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, salah satunya Wali Amanat. Sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Wali Amanat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu:

1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 tentang

Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat; dan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat.

Peraturan dimaksud bertujuan antara lain menjaga Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang salah satunya ditimbulkan karena hubungan kredit dan/atau pembiayaan dan penjaminan serta mengatur tugas pokok, tanggung jawab, kewajiban, dan larangan Wali Amanat dalam rangka mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sehingga kegiatan perwaliamentan dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, dan dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk secara maksimal. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, pasar Efek bersifat utang dan/atau Sukuk semakin berkembang dan dinamis dengan munculnya produk pengembangan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyesuaian dan kodifikasi pengaturan mengenai Wali Amanat yang telah ada saat ini dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

1. mengatur terkait dengan persyaratan dan dokumen pendaftaran termasuk penelaahan permohonan pendaftaran serta pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
2. mengatur tugas pokok, kewajiban, dan larangan Wali Amanat dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
3. mengatur ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dokumen persyaratan mengenai anggota dewan pengawas syariah dipersyaratkan dalam hal Wali Amanat adalah Bank Umum syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pertimbangan yang bersifat teknis antara lain kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dokumen lainnya antara lain akta pengakuan utang dan akta jaminan, jika terdapat jaminan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan” antara lain:

- a. pembayaran pokok dan bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum jatuh tempo, jika diatur dalam kontrak perwaliamanatan;
- b. pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:
  - 1. pembayaran pokok dan/atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak tepat waktu; dan
  - 2. pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan;
- c. penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
- d. indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Salinan dokumen elektronik antara lain media digital cakram padat (compact disc), flashdisk, dan surat elektronik resmi.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Umum sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliamanati sebagai peminjam, yang mewajibkan Emiten untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliamanati sebagai pihak yang dibiayai yang mewajibkan Emiten untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil, marjin, atau imbal jasa.

Kredit dan pembiayaan tersebut termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara on balance-sheet dan pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (note purchase agreement).

Huruf c

Kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh Emiten didasarkan pada pertimbangan Wali Amanat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekening administratif dikenal dengan istilah off balance sheet.

Contoh Rekening administratif antara lain letter of credit (LC), standby LC, bank garansi, dan fasilitas valas (foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot termasuk transaksi derivatif seperti forward, futures, dan lain-lain).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftar menginformasikan antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban serta informasi terkait pelimpahan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepada Wali Amanat pengganti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat untuk melakukan penyesuaian pedoman operasional.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.